



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, lahir di Jember, tanggal 12 September 1989, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Sampang, tanggal 26 Agustus 1987, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg, tertanggal 18 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kab/Kota Jember, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 16 Juni 2008 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 01 November 2012;

Hal 1 dari 11 hal. Put. No.XXX/Pdt/G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - a. **XXXXXXXX**, Laki-laki, Lahir di jember pada tanggal 01 Juli 2009;
 - b. **XXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di jember pada tanggal 04 Mei 2017;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar April 2021 mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat memiliki sifat tempramen dan sering mencaci dengan berkata kasar/tidak sopan kepada Penggugat;
 - a. Tergugat seringkali menghina keluarga Penggugat dengan kata-kata kasar;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Bulan September 2021;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Mei 2021, dimana Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat tidak kuat menghadapi perilaku Tergugat, Penggugat merasa tersiksa batin apabila mempertahankan hubungan perkawinan. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Badung;
7. Bahwa oleh karena anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. **XXXXXXXX**, Laki-laki, Lahir di jember pada tanggal 01 Juli 2009;
 - b. **XXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di jember pada tanggal 04 Mei 2017;masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di atas;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam pengasuhan kedua anak tersebut Penggugat masih membutuhkan biaya untuk pengurusan anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya yang dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah kadung dari kedua anak tersebut;
9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat tersebut, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama:
 - a. **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, Lahir di jember pada tanggal 01 Juli 2009;
 - b. **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di jember pada tanggal 04 Mei 2017;pada Penggugat sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setiap bulannya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Pendataan Penduduk Nonpermanen Nomor Pendataan XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal .18-11-2021 telah dicocokkan dengan aslinya telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 01 November 2012 , yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember telah dicocokkan dengan aslinya telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran no. XXXXXXXXXXXXatas nama XXXXXXXXXXXXtanggal 30 September 2010 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, telah dicocokkan dengan aslinya telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran no. XXXXXXXXXXXXatas nama XXXXXXXXXXXXtanggal 28 Oktober 2021 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, telah dicocokkan dengan aslinya telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P4;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti Saksi.

Saksi 1,XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jember, 17 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Badung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Kabupaten Badung;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2. orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX umur 12 tahun dan XXXXXXXXXXXX umur 4 tahun;
- Bahwa, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan selama ini yang membiayai anak tersebut Penggugat;
- Bahwa, Penggugat mampu untuk membiayai anak tersebut karena Penggugat membuka toko sembako;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah keluar malam dan rajin ibadahnya;
- Bahwa, Tergugat sebagai pengepul besi tua penghasilan setiap bulan kurang Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekitar 4 bulan yang lalu tidak harmonis sering terjadi pertengkar;
- Penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat keras sering berkata kasar dan Tergugat tidak memberi nafkah, dan pernah memukul Penggugat, selain itu Tergugat selingkuh dengan wanita lain, saksi dan keluarga pernah menggrebek Tergugat yang tidur di kos wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sedah pisah 4 bulan lamanya Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering menasehati namun tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 09 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Badung;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena saksi sudah 2 tahun menjadi ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Kabupaten Badung;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2. orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX umur 12 tahun dan XXXXXXXXXXXX umur 4 tahun;
- Bahwa, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan biaya hidup anak tersebut Penggugat yang menanggung karena Penggugat punya took Sembako;
- Bahwa. Penggugat sebagai ibu yang baik tidak pernah keluar malam dan rajin ibadah;
- Bahwa pengasiklan Tergugat sebagai pengepul besi tua setiap bulannya kurang lebih Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekitar bulan April 2021 tidak harmonis sering terjadi pertengkar;
- Penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat keras sering berkata kasar dan Tergugat tidak memberi nafkah dan pernah memukul Penggugat, selain itu Tergugat selingkuh dengan wanita lain, saksi dan keluarga pernah menggrebek Tergugat yang tidur di kos wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sedah pisah 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah memiliki sifat temperamental sering berkata kasar, Tergugat sering menghina keluarga Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah sejak bulan September 2021 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 ,P2,P.3 dan P.4 serta 2 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Ilikita Krama bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti otentik sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di Kabupaten Badung, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Badung sesuai dengan Pasal 73 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Juni 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Juni 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. 2(dua) orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat tempramental suka bicara kasar dan selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Badung adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat atas pemeliharaan anak, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap, sepanjang mengenai anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan pula bukti P.3 berupa Akta Kelahiran NoXXXXXXXXXX tanggal 30 September 2010 dan No. XXXXXXXXXXXX tanggal 28 Oktober 2021 serta keterangan dibawah sumpah para saksi yang satu sama lain saling melengkapi, ternyata bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 orang anak bernama

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX laki-laki lahir 1 Juli 2009 dan XXXXXXXXXXX laki-laki lahir tanggal 4 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak, yang berarti dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan pemerintah, masyarakat, badan legeslatif dan badan yudikatif maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa pertimbangan pengadilan dalam menentukan pemeliharaan anak tidak berangkat dari pertanyaan “siapa yang berhak ?” tetapi berpijak pada “ demi kepentingan terbaik bagi anak, manakah yang paling maslahat bagi anak, berada dibawah pemeliharaan ibu atau ayahnya?” dikorelasikan dengan fakta yang ada antara lain melihat terpenuhi atau tidak hak-hak anak yang seharusnya menjadi kewajiban orang tua, antara lain hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dan hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikorelasikan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut Pengadilan berpendapat bahwa anak bernama XXXXXXXXXXX lahir tanggal 1 Juli 2009 dan XXXXXXXXXXX lahir tanggal 4 Mei 2017 yang masih sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang ibunya sehingga patut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dan tidak menghalangi Tergugat diberi kesempatan untuk menengok, memberi

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang kapanpun dan tanpa ada halangan siapapun terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, maka bekas suami atau ayah dari anak Penggugat dan Tergugat wajib memberi biaya hadhona untuk 2 orang anak yang bernama XXXXXXXXXX umur 12 tahun dan XXXXXXXXXX umur 4 tahun yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada bagian rumusan Kamar Agama angka 14, mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% hingga 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf c, Pasal 156 huruf d KHI, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat sebagai pengepul besi tua yang penghasilannya kurang lebih Rp..5.000.000,00.(satu juta rupiah) per bulan itupun kadang-kadang dapat maka dipandang patut dan wajar majelis menetapkan dan menghukum Termohon untuk biaya hadhona berupa uang sebesar Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah) untuk 2 orang anak setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1. XXXXXXXXXX laki-laki lahir tanggal 1 Juli 2009;
 - 4.2. XXXXXXXXXX laki-laki lahir tanggal 4 Mei 2017, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan/hadonah Penggugat, dengan tidak menghalangi Tergugat diberi kesempatan untuk menengok, memberi kasih sayang kapanpun dan tanpa ada halangan siapapun terhadap anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 540.000.00 (Limka ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Awaluddin, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ummu Hafizhah D.H.I.,S.E.,M.A. dan Hj. Maryani,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ramli.S.H.,M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Ummu Hafizhah S.H.I.,S.E.,M.A.
ttd

AWaluddin, S.H.I, M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Panitera ,
ttd

Ramli S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 540.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg